



## PUTUSAN

SALINAN

Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**Fitriani Binti Safrin Lasinua**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD Perusahaan Daerah Air Minum Poso, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Umanasoli, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso sebagai Penggugat;  
melawan

**Rhicky Rinaldi Bin Kasim Talliliong**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Oktober 2017 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada tanggal tersebut dengan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/26/III/2010 tanggal 21 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak :
  - Rifini Inaya Oktaviani, umur 7 tahun;
  - Putri Natasya, umur 4 tahun.

Anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain;
  - Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk ;
  - Tergugat Sering memukul Penggugat ;





- Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan pulang subuh;
  - Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk ikut balap motor Kejuaraan Daerah di Donggala, akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada yang jaga anak kalau Penggugat lagi kerja, kemudian Tergugat langsung marah-marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam mengajukan Gugat Cerai telah memperoleh Surat Izin Atasan dengan Nomor : 61/PDAM-Ps/IX/2017 tertanggal 29 September 2017;
8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rhicky Rinaldi bin Kasim Talliliong**) terhadap Penggugat (**Fitriani binti Safrin Lasinua**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Pso. masing-masing pada tanggal 10 dan 24 Oktober 2017, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.





Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah mengalami perubahan dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat.

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/26/III/2010, tanggal 21 Maret 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P);

B. Saksi-Saksi

1. **Safrin Lasinua bin Jahado**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bapak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Maret 2010;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, sejak anak pertama lahir,



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering keluar malam pulang larut malam, Tergugat suka mabuk, Tergugat sering memukul Penguugat, Tergugat jarang menafkahi Penguugat;

- bahwa saksi sering melihat Penguugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penguugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penguugat tetap tinggal bersama orangtua Penguugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Palu;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah datang untuk menemui serta memberikan nafkah kepada Penguugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi selaku orang tua penguugat pun sudah pernah mengupayakan dan menasehati Penguugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Nilawati binti Kasim T. Oli'l**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penguugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Kandung Penguugat;
- Bahwa Penguugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penguugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penguugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini dalam asuhan Penguugat;
- Bahwa rumah tangga Penguugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penguugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran,





- saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat, tidak jaga anaknya, Tergugat malas kerja, Tergugat sering keluar malam kalau siang tidur, Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak anak kedua berumur dua bulan, Tergugat pergi ke Palu tinggal di rumah orangtuanya dan meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulannya;
  - Bahwa selama ini Tergugat tidak datang untuk menemui serta memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi selaku Ibu kandung Penggugat pun sudah pernah mengupayakan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

9 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة فإن تعز

Artinya : “





“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha’ib, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun pada setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain;

- Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk ;
- Tergugat Sering memukul Penggugat ;
- Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan pulang subuh;
- Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat;

Kemudian puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk ikut balap motor Kejuaraan Daerah di Donggala, akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada yang jaga anak kalau Penggugat lagi kerja, kemudian Tergugat langsung marah-marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan





kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam permohonannya sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berlangsung sekitar 3 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang ,bahwa dengan keterangan kedua saksi tersebut Majelis berpendapat Penggugat dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Terlebih telah ternyata dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat <sup>9</sup> secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat Sering memukul Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan pulang subuh, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin terhadap Penggugat. Dan



puncaknya terjadi pada bulan Januari 2014 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa " Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ";

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;






Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disisi lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya hingga gugatan ini diajukan di persidangan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;


Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.



Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rhicky Rinaldi bin Kasim Talliliong**) kepada Penggugat (**Fitriani binti Safrin Lasinua**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh ribu)**





Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah., oleh Kami KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH. dan Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan SITI FATIMAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

**Hakim Anggota**

ttd.

1. WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.

ttd.

2. Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

**Ketua Majelis,**

ttd.

KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.

**Panitera Pengganti,**

ttd.

SITI FATIMAH, S.Ag.

**Perincian biaya perkara :**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. BAPP        | Rp. 80.000,-  |
| 3. Panggilan   | Rp. 346.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | Rp. 467.000,- |

( empat ratus enam puluh tujuh ribu )

Pengadilan Agama Poso  
Panitera  
  
Drs. H. HAKIMUDDIN